

RELAAS PEMBERITAHUAN

Nomor : 832/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

Pada hari Kamis tanggal 06-04-2023 saya **Ahmad Laduni** Jurusita pada Pengadilan Agama Karawang guna memenuhi permohonan bantuan pemberitahuan isi putusan dari Pengadilan Agama Subang dalam perkara Nomor : 832/Pdt.G/2023/PA.Sbg;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Agil bin Kuro, umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan -, Pekerjaan Nelayan, beralamat di rumah Oarangtua a.n Ibu Amal di Dusun Bunut, RT. 003 RW. 009, Desa Cilamaya, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang, sebagai **Tergugat**;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor : 832/Pdt.G/2023/PA.Sbg., tanggal 29 Maret 2023 dalam perkara antara :

Delpiyana Agustina bini Ucup Abastriyana, sebagai **Penggugat**;
Melawan
Agil bin Kuro, sebagai **Tergugat**;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Agil bin Kuro**) terhadap Penggugat (**Delpiyana Agustina bini Ucup Abastriyana**);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 595.000,- (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu/tidak bertemu dengan Tergugat. Relaas disampaikan melalui Desa Cilamaya untuk disampaikan kepada Tergugat.

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian, relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya,

Tergugat

Agil bin Kuro



Diterima Kepala Desa/Stafnya,

Rofman

*) direnvooi yang tidak perlu Sah dic :.....